



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Hj. Uray Nurhayati, S.T. binti H. Uray Adnan**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Sungai Raya dalam Gg keluarga Raya No .50, Desa Sungai Raya Dalam, Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum M. Arief Eko Paragawan, S.H. dan Eko Supratikno, S.H., S.IP., M.Si., yang berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dengan alamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 47, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**Dr. H. Hari Wibowo, S.T., M.T. bin Darmono**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S3, tempat kediaman di Jl. Sungai Raya dalam Gg keluarga Raya No .50 Rt 004 / Rw 001, Desa Sungai Raya Dalam, Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 01 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh pencatat nikah kantor urusan Agama kecamatan Pontianak Barat Kotamadya Pontianak, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 835/47/VII/2001;
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal didaerah jeruju dan pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Keluarga Raya No. 50 RT 004/RW 001, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya;
3. Bahwa awal pemikahan antara penggugat dan tergugat hubungan keduanya masih baik-baik saja;
4. Bahwa selama dalam pemikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
5. Bahwa dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak:
  - 5.1 Hanif Habibie Wahid Wibowo, jenis kelamin laki laki, lahir di Pontianak 07-07-2002;
  - 5.2 Ajeng Auliya Ramadhani Wibowo, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak 13-11-2003;
  - 5.3 Amira Rahma Utari Wibowo, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak 01-01-2014;
6. Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkar;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat selalu membatasi atau tidak terbuka mengenai masalah keuangan dengan Tergugat;
8. Bahwa setiap terjadi perselisihan atau percekocan, penggugat selalu berusaha diam dan mengalah;
9. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain;
10. Bahwa Penggugat memiliki gangguan psikologis setiap berhubungan suami istri sehingga tidak bisa melayani suami dengan baik;
11. Bahwa Penggugat sudah tidak dianggap oleh Tergugat, apapun yang Penggugat lakukan selalu dianggap salah dimata Tergugat;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi;
13. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan tergugat, sudah cukup penderitaan lahir dan bathin yang penggugat rasakan;
14. Bahwa demi kepentingan, asuhan dan bimbingan anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugatSeyogyanya tetap berada dibawah asuhan dan bimbingan pengugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Dr. H. Hari Wibowo, S.T., M.T. bin Darmono) terhadap Penggugat (Hj. Uray Nurhayati, S.T. binti H. Uray Adnan);
3. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama:
  - 3.1 Hanif Habibie Wahid Wibowo, jenis kelamin laki laki, lahir di Pontianak 07-07-2002;
  - 3.2 Ajeng Auliya Ramadhani Wibowo, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak 13-11-2003;
  - 3.3 Amira Rahma Utari Wibowo, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak 01-01-2014;dibawah pengasuhan dan bimbingan penggugat;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat membayar nafkah anak dan biaya pendidikan ketiga anak sampai anak dewasa sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan;
5. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum terhadap tergugat;

Subsider:

Jika ketua Pengadilan Agama Sungai Raya berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Ai Susanti, S.H.I., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 16 Februari 2021;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa mengenai Tergugat yang mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk jabatan Tenaga Pendidik (Dosen) di Universitas Tanjungpura, Tergugat sudah menyerahkan Surat Keterangan Nomor 1064/UN22.4/KP/2021 dari atasan Penggugat pada tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 16 Februari 2021 yang pokoknya menyatakan bahwa mengenai gugatan perceraian dari Penggugat, Tergugat menyerahkan kepada Penggugat saja, karena menurut Tergugat pada dasarnya permasalahan yang ada dalam rumah tangga termasuk pada masalah yang diajukan Tergugat sebagai alasan bercerai, tidak semata-mata

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh Tergugat mengingat rumah tangga dijalani dan dibangun secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap masalah keuangan yang dikemukakan Penggugat dalam posisinya, Tergugat mengatakan jika keuangan rumah tangga memang dikelola oleh Tergugat sendiri dengan maksud agar pengelolaannya dapat dilakukan secara hemat, namun mengenai besaran pendapatan Tergugat, Penggugat selalu dibeitahu oleh Tergugat;

Bahwa, mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memang lebih banyak diam;

Bahwa, mengenai pria idaman lain, Tergugat mengatakan tidak pernah bermaksud menuduh Penggugat selingkuh atau semacamnya, percakapan mengenai pria lain hanya sebatas menanyakan mengenai pendapat Penggugat terhadap pria yang dibicarakan dan bukan merupakan tuduhan;

Bahwa, mengenai psikologis Penggugat, Tergugat tidak mengetahui detail riwayatnya, namun hanya mengetahui bahwa Penggugat pernah menemui dokter dan memberitahu Tergugat bahwa Penggugat tidak dapat lagi berhubungan biologis dengan Tergugat;

Bahwa, walaupun demikian, Tergugat tetap dan sampai saat ini masih menganggap Penggugat sebagai istri Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan tertanggal 16 Februari 2021 yang pokoknya tetap pada gugatan, yaitu ingin bercerai dari Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan tertanggal 16 Februari 2021 yang pokoknya tetap pada jawaban dan menyerahkan kehendak perceraian ini kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6171036403750001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 835/47/VII/2001 tanggal 08 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

## B. Saksi:

1. **Uray Nursiah binti H. Uray Adnan**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Sungai Raya Dalam Gg. Keluarga Raya No. 49 RT 004 RW 001 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Kakak dari Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun tahun 2001 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Jeruju dan pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Keluarga Raya No. 50 RT 004/RW 001 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, namun Penggugat pernah menceritakan masalah rumah tangganya dan saksi maupun Kakak Penggugat yang lain seringkali mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah berlaku kasar kepada Penggugat dan berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat seringkali mengekang Penggugat, seperti kebebasan menggunakan handphone, datang ke pengajian, maupun ke arisan serta tidak diberikan kesempatan mengelola keuangan keluarga;
- Bahwa terkait permasalahan yang ada dalam rumah tangganya ini Tergugat menjadi terlihat lebih pendiam dan sempat mengatakan kepada saksi jika dirinya tidak lagi dapat berhubungan biologis dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi maupun oleh Kakak Penggugat yang lain, namun tidak berhasil;

**2. Uray M. Ridwan bin Uray Muhammad Ali**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Tanjung Raya I RT 001 RW 003 Desa Parit Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Keponakan dari Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah jeruju dan pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Keluarga Raya No. 50 RT 004/RW 001 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2010 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya mengetahui adanya kondisi yang tidak harmonis dari beberapa kejadian bersama Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut antara lain ketika saksi menanyakan tentang belanja makanan dan juga ketika Penggugat mengatakan kepada saksi jika Penggugat merasa takut dan resah jika komunikasi melalui *chat* tersebut diketahui Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih saling berkomunikasi, namun sikap Penggugat yang saat ini dengan dahulu diketahui saksi, berbeda;
- Bahwa perbedaan tersebut terlihat karena saat ini Penggugat terlihat seperti orang ketahuan oleh saksi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kondisi Penggugat kepada saudara kandung Penggugat dan saksi diberitahu bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, namun mengenai permintaan Tergugat atas nafkah tiga orang anak, Tergugat menyatakan jika memiliki gaji pokok sebesar kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan, yaitu di luar pendapatan lain Tergugat ketika mengisi sebuah acara dan bersedia memberikan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya:

Bahwa setelah pernyataan Tergugat atas pertanyaan Hakim mengenai alat bukti, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang terdiri dari dua poin pokok, yaitu:

- Penggugat tetap pada gugatan dan ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta meminta menuntut keseriusan komitmen Penggugat untuk memberikan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya menyerahkan keputusan perceraian ini kepada Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, para pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Ai Susanti, S.H.I., namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setiap memulai persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu Tenaga Pendidik (Dosen) di Universitas Tanjungpura, Tergugat telah memperoleh Surat Keterangan Nomor 1064/UN22.4/KP/2021 dari atasan Penggugat pada tanggal 16 Februari 2021 yang berisikan mengenai keterangan mengenai telah dipanggilnya Tergugat dengan Relas Panggilan Pengadilan Agama Sungai Raya untuk perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka atas dasar tersebut Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat menjadi tertekan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Tergugat karena Penggugat selalu mengalah dalam setiap pertengkaran tersebut. Seringnya pertengkaran yang terjadi adalah karena masalah keuangan dan pertengkaran tersebut juga mengakibatkan terganggunya psikologis Penggugat, yaitu tidak dapatnya Penggugat melayani kebutuhan biologis Tergugat, yang akhirnya Penggugat memutuskan mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat ke Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, namun menyerahkan keinginan cerai dari Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapanya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setidaknya sejak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat menjadi tertekan oleh sikap Tergugat dan hal tersebut menyebabkan suatu perubahan sikap pada diri Penggugat;
- Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga besar dari Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak Penggugat dan Tergugat masih kecil antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat menjadi tertekan oleh sikap Tergugat dan hal tersebut menyebabkan suatu perubahan sikap pada diri Penggugat. Hal tersebut telah didamaikan oleh keluarga besar dari Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak sejak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al Quran surat Ar Ruum ayat [21] yang isinya adalah sebagai berikut:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batin*nya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar, yaitu dimungkinkan menambah akibat buruk secara lahir maupun batin bagi suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat menuntut hak pengasuhan atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1. Hanif Habibie Wahid Wibowo bin Hari Wibowo, lahir tanggal 07-07-2002;
2. Ajeng Auliya Ramadhani Wibowo binti Hari Wibowo, lahir tanggal 13-11-2003;
3. Amira Rahma Utari Wibowo binti Hari Wibowo, lahir tanggal 01-01-2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut, artinya dapat memilih antara ayah atau ibunya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim dapat menetapkan anak yang bernama Amira Rahma Utari Wibowo, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dan terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang lain yang tersebut sebelumnya, Majelis Hakim tidak menentukan pemeliharaannya lagi karena kedua anak tersebut dapat memilih untuk tinggal bersama Ayah atau Ibunya;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak tersebut berada di tangan Penggugat, namun dalam rangka tetap menjaga kelangsungan hak-hak anak serta perolehan perhatian dari kedua orangtuanya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dan mengajak anak tersebut menginap di tempat tinggal Tergugat guna memberikan kasih sayang, pendidikan, dan pengajaran dari seorang Ayah, dengan sepengetahuan Penggugat. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan anak, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis untuk menghukum Tergugat membayar nafkah dan biaya pendidikan ketiga anak tersebut sebelumnya sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. Mengenai hal tersebut, Majelis akan menetapkan besarnya nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat berdasarkan asas kepatutan, keadilan serta kemanfaatan bagi si anak dengan mempertimbangkan dengan besarnya penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan (f) yang isinya,

*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun),*

*dan,*

*pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya,*

yaitu bahwa mengenai biaya pemeliharaan anak, nafkah anak, dan biaya pendidikan anak, merupakan tanggung jawab dari Ayah si anak, dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta tentang penghasilan pokok Tergugat sebagai Dosen adalah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), di luar penghasilan tambahan lain yang dimungkinkan diperoleh Tergugat tiap bulannya, maka Majelis menetapkan besarnya nafkah untuk anak yang bernama Hanif Habibie Wahid Wibowo bin Hari Wibowo, Ajeng Auliya Ramadhani Wibowo binti Hari Wibowo, dan Amira Rahma Utari Wibowo binti

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Wibowo seluruhnya berjumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak sejumlah tersebut setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan nilai inflasi, sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa kenaikan yang ditentukan Majelis tersebut di atas adalah untuk menjamin perwujudan kesejahteraan terbaik bagi anak sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan demi menghindari suatu penelantaran anak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim menerapkan Pasal 1311 KUHPdata atas harta Tergugat, yaitu yang akan menjadi jaminan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan pemberian biaya pemeliharaan anak, nafkah anak maupun biaya pendidikan 3 (tiga) orang anak tersebut sebelumnya, oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (H. Hari Wibowo bin Darmono) terhadap Penggugat (Hj. Uray Nurhayati binti H. Uray Adnan);

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Amira Rahma Utari Wibowo binti Hari Wibowo yang lahir di Pontianak tanggal 1 Januari 2014, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah atas 3 (tiga) orang anak yang bernama Hanif Habibie Wahid Wibowo bin Hari Wibowo yang lahir di Pontianak tanggal 7 Juli 2002, Ajeng Auliya Ramadhani Wibowo binti Hari Wibowo yang lahir di Pontianak tanggal 13 November 2003, dan Amira Rahma Utari Wibowo binti Hari Wibowo yang lahir di Pontianak tanggal 1 Januari 2014, seluruhnya berjumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga masing-masing anak berumur 21 tahun atau telah menikah;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I. dan Rasmi Nindita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I.

Rasmi Nindita, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sry